



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALDAN Alias NITA Bin ENRE;
2. Tempat lahir : Camba;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bonto Marannu, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa Saldan Alias Nita Bin Enre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H., dkk Advokat pada LBH Panji/ Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Maros, berkantor di Jalan Poros Maros Makasaar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALDAN ALS NITA BIN ENRE bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALDAN ALS NITA BIN ENRE berupa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan No.Pol DW 4865 AD;
 - 1 (Satu) Pasang Sandal warna Kuning Keemasan yang bertuliskan "Loveforyou";
 - 1 (Satu) Helai Kerudung warna Biru putih;

Dikembalikan kepada suami korban NURLIAH yakni saksi DARWIS BIN HALIM

 - 4 (Empat) puntung Rokok Merk RX Bold;
 - 2 (Dua) Botol kosong air Mineral Merk Aqua;
 - 2 (Dua) Botol minuman Merk Tango;
 - 1 (Satu) Kantung Plastik hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, serta Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi putusan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SALDAN Alias NITA Bin ENRE pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Mamappang Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURLIAH*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita korban NURLIAH menghubungi terdakwa SALDAN melalui telepon untuk janji bertemu, kemudian sekitar pukul 10.00 wita korban menjemput terdakwa SALDAN di dekat SMA Lappapai Kec. Camba Kab. Maros dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex dengan nomor polisi DW 4865 AD. Setelah korban Nurliah dan terdakwa SALDAN bertemu lalu terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor menuju ke lokasi tambang pasir silica yang terletak di Dusun Mamappang Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Pada saat diperjalanan, terdakwa singgah pada salah satu warung yang terletak di Dusun Posso Desa Padaelo Kec. Mallawa Kab. Maros untuk membeli minuman. Setelah itu, terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan menuju lokasi tambang pasir silica dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi tambang pasir silica, terdakwa memarkir sepeda motor di samping gundukan tanah dalam lokasi tambang dan langsung menuju puncak bukit sambil membawa minuman yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa. Tidak berselang lama, korban Nurliah menyusul terdakwa naik ke puncak bukit dengan berjalan kaki, namun sebelum naik ke atas bukit, korban Nurliah melepaskan 1 (satu) pasang sandal warna kuning keemasan yang sedang dikenakannya lalu menyimpannya disamping sepeda motor yang diparkir oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SALDAN. Setibanya di atas bukit, korban Nurliah duduk disamping terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu dibawah pohon girseng sambil merokok, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan korban Nurliah sambil menghabiskan minuman dan juga menghabiskan 4 (empat) batang rokok merek RX Bold hingga akhirnya antara keduanya sepakat melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan kemudian korban duduk membelakangi terdakwa sambil berbincang-bincang hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban yang mana korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab apabila korban hamil, mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu mencekik leher korban dari arah belakang yang saat itu duduk di depan terdakwa dengan menggunakan lengan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tanpa perlawanan hingga korban Nurliah lemas. Saat melepaskan cekikan lengan kanan terdakwa pada leher korban Nurliah, tiba-tiba badan korban Nurliah terguling kedepan dan tersangkut pada batang pohon girseng, karena melihat korban Nurliah masih menggerakkan tangan dan badan lalu terdakwa mendekati korban Nurliah dan melepaskan kerudung warna biru yang sedang dikenakan oleh korban Nurliah lalu melilitkan kerudung tersebut pada leher korban Nurliah kemudian terdakwa membuat simpul (ikatan) pada bagian belakang dan mengikat kerudung pada ranting pohon girseng dengan posisi badan korban Nurliah menghadap ke atas dan kaki korban Nurliah lurus mengikuti kontur bukit. Setelah itu, terdakwa segera meninggalkan lokasi tambang pasir menuju rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Bonto Marannu Kel. Mario Pulana Kec. Camba Kab. Maros.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nurliah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 45/6075/Ver/UPTD PKM-ML/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H. Aryandhi, S.Ked selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kecamatan Mallawa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nurliah dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Kepala :
Luka gores pada dahi
- Mata :
Lebam pada mata bawah kanan P:5 cm L:3 cm
Lebam pada mata bawah kiri P:2 cm L:0,2 cm
- Leher :
Luka lebam pada leher (melingkar) P:3 cm L:2,3 cm
Luka lebam II P:4 cm L:1,2 cm

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lebam III P:2 cm L:1 cm
Luka lebam IV P:0,5 cm L:0,5 cm
Luka lebam V P:2,5 cm L:0,8 cm
- Bahu Kanan :
Luka lebam I P:0,3 cm L:0,2 cm
Luka lebam II P:0,8 cm L:0,2 cm
- Bahu Kiri :
Luka lebam P:1 cm L:1 cm
- Dada :
- Lengan kanan atas :
Luka lebam I P:0,2 cm L:2,5 cm
Luka lebam II P:0,2 cm L:0,4 cm
Luka lebam III P:0,3 cm L:0,2 cm
Luka lebam IV P:0,1 cm L:0,2 cm
Luka lebam V P:0,6 cm L:0,1 cm
- Lengan kanan bawah :
Luka lebam I P:0,7 cm L:0,6 cm
Luka lebam II P:0,3 cm L:0,3 cm
Luka lebam III P:0,4 cm L:0,3 cm
Luka lebam IV P:0,2 cm L:0,1 cm
Luka lebam V P:1 cm L:0,7 cm
Luka lebam VI P:0,3 cm L:0,2 cm
Luka lebam VII P:0,9 cm L:0,3 cm
Luka lebam VIII P:0,2 cm L:0,5 cm
Luka lebam IX P:0,4 cm L:0,6 cm
Lebam pada telapak tangan P: 19 cm L:9 cm
- Lengan kiri atas :
Luka lebam I P:0,1 cm L:0,2 cm
Luka lebam II P:0,7 cm L:0,4 cm
Luka lebam III P:0,2 cm L:1 cm
Luka lebam IV P:0,6 cm L:0,3 cm
Luka lebam V P:0,1 cm L:0,2 cm
- Lengan kiri bawah :
Luka lebam I P:12,5 cm L:9 cm
Luka lebam II P:1 cm L:0,5 cm
Lebam telapak tangan P:17 cm L:8 cm
Lebam pada perut atas P:96 cm L:12 cm

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebam pada perut bawah P:39 cm L:12 cm

Lebam pada punggung kiri P:43 cm L:19 cm

- Luka lecet pada pinggang kiri :

Luka lebam I P:8 cm L:0,9 cm

Luka lebam II P:6 cm L:0,5 cm

- Lebam pada paha kanan P:36 cm L:26 cm

- Lebam pada paha kiri P:36 cm L:26 cm

- Betis kanan dan kiri :

Kanan depan P:33 cm L:15 cm

Kiri depan P:33 cm L:15 cm

- Lebam pada punggung kaki kanan P:16 cm L:13 cm

- Lebam pada punggung kaki kiri P:16 cm L:13 cm

- Luka lecet pada jari kelingking kanan

- Luka lecet pada sela jari ibu kaki kiri P:0,5 cm L:0,2 cm

- Luka lebam pada paha kanan P:38 cm L:21 cm

- Luka lebam pada betis kanan P:34 cm L:17 cm

- Luka lebam pada paha kiri P:34 cm L:15 cm

- Luka lebam pada betis kiri P:33 cm L:13 cm

- Luka lebam pada telapak kaki kiri

- Genetalia : keluar cairan pada vagina dan darah

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berumur empat puluh tahun didapatkan hasil dari pemeriksaan luar terdapat luka lebam di sekujur tubuh, luka lebam melingkar di leher dan lidah menjulur keluar dan adanya keluar cairan dari vagina.

Dapat disimpulkan sebab kematian adalah gagal nafas yang disebabkan karena jeratan di leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SALDAN Alias NITA Bin ENRE pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Mamappang Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros atau setidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban NURLIAH*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita korban NURLIAH menghubungi terdakwa SALDAN melalui telepon untuk janji bertemu, kemudian sekitar pukul 10.00 wita korban menjemput terdakwa SALDAN di dekat SMA Lappapai Kec. Camba Kab. Maros dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex dengan nomor polisi DW 4865 AD. Setelah korban Nurliah dan terdakwa SALDAN bertemu lalu terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor menuju ke lokasi tambang pasir silica yang terletak di Dusun Mamappang Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Pada saat diperjalanan, terdakwa singgah pada salah satu warung yang terletak di Dusun Posso Desa Padaelo Kec. Mallawa Kab. Maros untuk membeli minuman. Setelah itu, terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan menuju lokasi tambang pasir silica dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi tambang pasir silica, terdakwa memarkir sepeda motor di samping gundukan tanah dalam lokasi tambang dan langsung menuju puncak bukit sambil membawa minuman yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa. Tidak berselang lama, korban Nurliah menyusul terdakwa naik ke puncak bukit dengan berjalan kaki, namun sebelum naik ke atas bukit, korban Nurliah melepaskan 1 (satu) pasang sandal warna kuning keemasan yang sedang dikenakannya lalu menyimpannya disamping sepeda motor yang diparkir oleh terdakwa SALDAN. Setibanya di atas bukit, korban Nurliah duduk disamping terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu dibawah pohon girseng sambil merokok, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan korban Nurliah sambil menghabiskan minuman dan juga menghabiskan 4 (empat) batang rokok merek RX Bold hingga akhirnya antara keduanya sepakat melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan kemudian korban duduk membelakangi terdakwa sambil berbincang-bincang hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban yang mana korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab apabila korban hamil, mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu mencekik leher korban dari arah belakang yang saat itu duduk di depan terdakwa dengan menggunakan lengan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tanpa perlawanan hingga korban Nurliah lemas. Saat melepaskan cekikan lengan kanan terdakwa pada leher korban Nurliah, tiba-tiba badan korban Nurliah terguling kedepan dan tersangkut pada batang pohon

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

girseng, karena melihat korban Nurliah masih menggerakkan tangan dan badan lalu terdakwa mendekati korban Nurliah dan melepaskan kerudung warna biru yang sedang dikenakan oleh korban Nurliah lalu melilitkan kerudung tersebut pada leher korban Nurliah kemudian terdakwa membuat simpul (ikatan) pada bagian belakang dan mengikat kerudung pada ranting pohon girseng dengan posisi badan korban Nurliah menghadap ke atas dan kaki korban Nurliah lurus mengikuti kontur bukit. Setelah itu, terdakwa segera meninggalkan lokasi tambang pasir menuju rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Bonto Marannu Kel. Mario Pulana Kec. Camba Kab. Maros.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nurliah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 45/6075/Ver/UPTD PKM-ML/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H. Aryandhi, S.Ked selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kecamatan Mallawa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nurliah dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Kepala :

Luka gores pada dahi

- Mata :

Lebam pada mata bawah kanan P:5 cm L:3 cm

Lebam pada mata bawah kiri P:2 cm L:0,2 cm

- Leher :

Luka lebam pada leher (melingkar) P:3 cm L:2,3 cm

Luka lebam II P:4 cm L:1,2 cm

Luka lebam III P:2 cm L:1 cm

Luka lebam IV P:0,5 cm L:0,5 cm

Luka lebam V P:2,5 cm L:0,8 cm

- Bahu Kanan :

Luka lebam I P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam II P:0,8 cm L:0,2 cm

- Bahu Kiri :

Luka lebam P:1 cm L:1 cm

- Dada :

- Lengan kanan atas :

Luka lebam I P:0,2 cm L:2,5 cm

Luka lebam II P:0,2 cm L:0,4 cm

Luka lebam III P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam IV P:0,1 cm L:0,2 cm

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lebam V P:0,6 cm L:0,1 cm

- Lengan kanan bawah :

Luka lebam I P:0,7 cm L:0,6 cm

Luka lebam II P:0,3 cm L:0,3 cm

Luka lebam III P:0,4 cm L:0,3 cm

Luka lebam IV P:0,2 cm L:0,1 cm

Luka lebam V P:1 cm L:0,7 cm

Luka lebam VI P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam VII P:0,9 cm L:0,3 cm

Luka lebam VIII P:0,2 cm L:0,5 cm

Luka lebam IX P:0,4 cm L:0,6 cm

Lebam pada telapak tangan P: 19 cm L:9 cm

- Lengan kiri atas :

Luka lebam I P:0,1 cm L:0,2 cm

Luka lebam II P:0,7 cm L:0,4 cm

Luka lebam III P:0,2 cm L:1 cm

Luka lebam IV P:0,6 cm L:0,3 cm

Luka lebam V P:0,1 cm L:0,2 cm

- Lengan kiri bawah :

Luka lebam I P:12,5 cm L:9 cm

Luka lebam II P:1 cm L:0,5 cm

Lebam telapak tangan P:17 cm L:8 cm

Lebam pada perut atas P:96 cm L:12 cm

Lebam pada perut bawah P:39 cm L:12 cm

Lebam pada punggung kiri P:43 cm L:19 cm

- Luka lecet pada pinggang kiri :

Luka lebam I P:8 cm L:0,9 cm

Luka lebam II P:6 cm L:0,5 cm

- Lebam pada paha kanan P:36 cm L:26 cm

- Lebam pada paha kiri P:36 cm L:26 cm

- Betis kanan dan kiri :

Kanan depan P:33 cm L:15 cm

Kiri depan P:33 cm L:15 cm

- Lebam pada punggung kaki kanan P:16 cm L:13 cm

- Lebam pada punggung kaki kiri P:16 cm L:13 cm

- Luka lecet pada jari kelingking kanan

- Luka lecet pada sela jari ibu kaki kiri P:0,5 cm L:0,2 cm

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam pada paha kanan P:38 cm L:21 cm
- Luka lebam pada betis kanan P:34 cm L:17 cm
- Luka lebam pada paha kiri P:34 cm L:15 cm
- Luka lebam pada betis kiri P:33 cm L:13 cm
- Luka lebam pada telapak kaki kiri
- Genetalia : keluar cairan pada vagina dan darah

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berumur empat puluh tahun didapatkan hasil dari pemeriksaan luar terdapat luka lebam di sekujur tubuh, luka lebam melingkar di leher dan lidah menjulur keluar dan adanya keluar cairan dari vagina.

Dapat disimpulkan sebab kematian adalah gagal nafas yang disebabkan karena jeratan di leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARWIS Bin HALIM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membunuh istri Saksi yakni korban Nurliah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita korban Nurlia pamit kepada Saksi untuk pergi membeli pupuk di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan Nomor polisi DW 4865 AD

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi sebelumnya menuju lokasi tanah kebun dan sawah Saksi pada sekitar pukul 09.00 Wita yang terletak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, saat Saksi kembali ke rumah sekitar pukul 17.00 Wita Saksi tidak menemukan Istri saksi (korban Nurliah) di rumah, sehingga Saksi tetap menunggu kedatangannya di rumah hingga keesokan harinya setelah memenuhi panggilan pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) terkait saat itu pelaksanaan Pemilukada pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Bahri yang merupakan Sahabat Saksi untuk bersama – sama melakukan pencarian terhadap korban Nurliah karena Saksi merasa khawatir dengan istri Saksi Nurliah yang tidak kunjung kembali ke rumah sambil berkata “ Temanika dulu pergi mencari istriku Nurliah karena tidak terlalu lancar pi bawa motor” lalu di jawab oleh Saksi Bahri “ Ayomi “, kemudian Saksi dan saksi Bahri menuju rumah sahabat korban Nurliah yang bernama H. Baha yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, kecamatan Mallawa, Kab. Maros dengan masing – masing menggunakan sepeda motor Saksi kemudian bertemu dengan Sdr Baha sambil berkata “ Tidak adaki singgah Nurliah di sini na dari kemarin pergi katanya mau beli pupuk na belum pi pulang sampai sekarang” yang dijawab saudara Baha “tidak adaki singgah terakhir minggu lalu sempat ki singgah disini bawa sayur mungkin ada laki – laki lain yang ditemani“, lalu Sdr Baha kembali berkata kepada saya “pernah itu juga saya lihat istrimu Nurliah Video Call dengan laki – laki waktu singgah di rumah baru kebetulan saya tahu ji itu facebooknya laki – laki ka”. Oleh karena tidak menemukan titik terang keberadaan korban Nurliah, selanjutnya Saksi dan Sdr Bahri memutuskan untuk bertemu dengan Kepala Desa Samaenre an. A. Majjalekka dan setelah tiba di rumahnya saksi A. Majjalekka yang terletak di Dusun Rea Lolo Desa Samaenre Kec. Mallawa, Kab. Maros Saksi berkata “ tidak adaki pulang istriku Pak “ yang di jawab oleh saksi A. Majjalekka “pernah ko bertengkar kah“ lalu Saksi jawab “tidak Puang, pergi beli pupuk kemarin na belum pi pulang sampai sekarang” mendengar perkataan Saksi, lalu saksi A. Majjalekka kemudian berkata “Jangan sampai sama ki dengan orang lain “ dan Saksi jawab “mungkin Puang karena pernah saya dapat baku telpon sama laki – laki lain “ dan karena pada saat itu sedang berlangsung pemungutan suara, maka saksi A. Majjalekka meminta Saksi untuk kembali ke rumah dan berjanji akan membantu melakukan pencarian terhadap korban Nurliah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi A. Majjalekka menyuruh Saksi untuk kembali datang ke rumahnya dan meminta foto diri laki – laki yang di duga mempunyai hubungan dekat (asmara) dengan korban Nurliah karena Sdr H. Baha sebelumnya memberitahukan kepada Saksi terkait hubungan asmara Nurliah dengan pria lain, maka Saksi dan Saksi Bahri kemudian kembali menuju kediaman Sdr H. Baha yang terletak di Dusun Mamapangan, Desa Barugae, Keluarahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros guna mempertanyakan kembali perihal tersebut, setelah H. Baha memperlihatkan foto diri pria yang di duga mempunyai hubungan asmara dengan korban Nurliah, Saksi meminta Saksi Bahri untuk meneruskan foto diri pria tersebut kepada saksi A. Majjalekka setelah itu Saksi dan saksi Bahri kembali ke rumah hingga keesokan harinya Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ada beberapa orang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi A. Majjalekka telah menemukan alamat tempat tinggal pria yang mempunyai hubungan dengan korban Nurliah akan tetapi saksi A. Majjalekka tidak ditemukan bersama pria yang dimaksud;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita beberapa orang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa korban Nurliah telah ditemukan tidak bernyawa (meninggal Dunia) dalam keadaan leher terikat pada ranting pohon dalam lokasi tambang pasir silica yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sehingga Saksi kemudian langsung menuju lokasi dan melihat leher korban Nurliah terikat kerudung Milik korban Nurliah pada ranting pohon Gersen dan di sekitar lokasi Saksi melihat terdapat beberapa barang di sekitar mayat korban Nurliah berupa 4 (empat) puntung rokok Merk RX Bold , 2 (dua) botol kosong air minelar Merk Aqua, 2 (dua) botol minuman Merk Tango, serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan Nomor Polisi DW 4865 AD yang sebelumnya di kendari korban Nurliah saat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis luka bagian mana saja yang ada pada korban Nurliah karena Saksi melihat dari lokasi agak jauh, tapi menurut mertua Saksi mengatakan bahwa di bagian leher korban Nurliah ada bekas ikatan dan badan korban Nurliah menuh membiru;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar korban Nurliah berbicara melalui handphone dengan laki-laki lain, namun jika Saksi menegur korban Nurlia, korban Nurlia marah-marrah sambil mengatakan “kau itu pencemburuan”;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama-sama dengan koban Nurliah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAJJALEKKA Bin H.A. RIFAI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah istri saksi Darwis Bin Halim yakni korban Nurliah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wita saksi Darwis bersama -sama dengan saksi Bahri mendatangi rumah Saksi yang terletak Dusun Rea Lolo, Desa samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros saat itu saksi Darwis berkata "tidak ada ki pulang istri ku Pak " dan Saksi jawab "apakah Darwis pernah bertengkar" dan di jawab oleh saksi Darwis "Tidak Puang, pergiki beli pupuk kemarin dan tidak adaki pulang sampai sekarang" mendengar perkataan saksi Darwis lalu Saksi berkata "jangan sampai sama lelaki lain" yang dijawab oleh saksi Darwis "Mungkin puang karena pernah saya dapat baku telpon sama laki-laki lain" karena pada saat itu sedang berlangsung pmungutan suara, maka Saksi meminta kepada saksi Darwis untuk kembali ke rumah dan Saksi akan membantu mencari korban Nurliah;

- Bahwa setelah proses perhitungn suara pilkada pada masing -masing TPS yang ada di Desa Sama Enre selesai, maka Saksi kembali meminta saksi Darwis ke rumah Saksi dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi Darwis kembali datang ke rumah Saksi sehingga Saksi meminta foto diri laki-laki yang mempunyai hubungan dekat dengan korban Nurliah, kemudian saksi Darwis pamit dan menuju salah seorang sahabat terkait hubungan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara korban Nurliah dengan pria lain, setelah mendapat foto diri Terdakwa maka Saksi kemudian berusaha untuk mencari tempat tinggal Terdakwa hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah seorang warga lingkungan Bonto Marannu, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, lalu sekitar pukul 16.30 Wita saksi kemudian berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa dan Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian Saksi berkata "kau kenal Nurliah" dan langsung dijawab oleh Terdakwa "Tidak ku kenalki", oleh karena Terdakwa mengelak maka Saksi kemudian memperlihatkan foto korban Nurliah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "oh iye saya kenal" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana ki pade sekarang Nurliah" di jawab oleh Terdakwa tidak kutahu ki juga, tidak pernah ka juga ketemu, Cuma baku telpon ji saja" karena Terdakwa beralasan tidak mengetahui keberadaan dari korban Nurliaha maka Saksi kemudian memutuskan kembali ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita beberapa orang memberitahukan kepada Saksi bahwa korban Nurliah telah ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan leher terikat pada ranting pohon Girseng dalam lokasi tambang pasir Silica yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sehingga Saksi kemudian langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba di lokasi Saksi melihat leher korban Nurliah terikat kerudung pada ranting pohon Girseng, karena petugas kepolisian melakukan pemeriksaan (olah TKP) menemukan beberapa keganjilan tentang penyebab kematian korban Nurliah maka Saksi kemudian memberikan Informasi pihak kepolisian hingga akhirnya pihak kepolisian meminta Saksi untuk turut mendampingi dan menunjukkan alamat tempat tinggal Terdakwa setelah pihak kepolisi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kembali mengelak tidak mengetahui keberadaan dan kabar dari korban Nurliah akan tetapi tidak berselang lama Terdakwa kemudian langsung mengakui perbuatannya di depan Saksi dan petugas kepolisian sambil berkata "Saya yang bunuh ki itu Nurliah, saya cekik lehernya pake tangan baru saya ikat pake kerudungnya terus saya gantungki di pohon baru saya tinggalkan" setelah mendengar keseluruhan pengakuan dari Terdakwa tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan korban Nurliah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BAHRI Bin PAGO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah istri saksi Darwis Bin Halim yakni korban Nurliah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bertemu dengan saksi Darwis yang kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pencarian terhadap istri saksi Darwis yakni korban Nurliah yang tidak kunjung kembali ke rumah sejak korban Nurliah meninggalkan rumah pada hari Selasa 8 Desember 2020, saat itu saksi Darwis berkata "Temani ka dulu pergi cari ki Nurliah karena tidak terlalu lancarpri mengendarai sepeda motor" lalu Saksi berkata "Ayo mi" lalu Saksi dan saksi Darwis menuju rumah ke rumah keluarga korban Nurliah yang bernama H. Baha yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa oleh karena tidak menemui titik terang keberadaan korban Nurliah, lalu Saksi dan saksi Darwis memutuskan untuk menemui Kepala Desa Samaenre yaitu saksi A. Majjalekka dan setelah tiba di rumah A. Majjalekka yang saksi Darwis berkata "Tidak ada ki pulang istriku Pak" lalu saksi A. Majjalekka berkata "Pernahko bertengkar" dan dijawab oleh saksi Darwis "tidak Puang" mendengar perkataan saksi Darwis, lalu saksi A. Majjalekka berkata "jangan sampai sama ki dengan orang lain" dan dijawab oleh saksi Darwis "Mungkin Puang karena pernah saya dapat baku

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon sama laki – laki lain” karena pada saat itu sedang berlangsung pemungutan suara, maka saksi A. Majjalekka meminta saksi dan saksi darwis untuk kembali kerumah dan saksi A. Majjalekka berjanji akan membantu saksi Darwis melakukan pencarian terhadap korban Nurliah;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi A. Majjalekka menyuruh saksi Darwis untuk kembali datang kerumah saksi A. Majjalekka dan meminta foto-foto dari laki – laki yang diduga mempunyai hubungan dekat (asmara) dengan korban Nurliah karena Saudara H. Baha sebelumnya memberitahukan kepada saksi Darwis terkait hubungan asmara korban Nurliah dengan pria lain maka Saksi dan saksi Darwis kembali menuju ke rumah H. Baha guna mempertanyakan kembali perihal tersebut, setelah H. Baha memperlihatkan foto diri pria yang diduga mempunyai hubungan asmara dengan korban Nurliah, lalu saksi Darwis kemudian meminta aksi untuk meneruskan foto diri pria tersebut kepada saksi A. Majjalekka setelah itu Saksi dan saksi Darwis kemudian kembali ke rumah masing -masing untuk menunggu kabar hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita beberapa orang warga memberitahukan kepada Saksi yang baru kembali dari kebun bahwa korban Nurliah telah ditemukan tidak bernyawa (Meninggal Dunia) dalam keadaan tergantung;

- Bahwa Saksi bersama dengan warga yang lainnya melihat mayat korban Nurliah tergantung di pohon gersen;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi Darwis dan korban Nurliah;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Darwis dan korban Nurliah tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Terdakwa membunuh korban Nurliah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa telah membunuh korban Nurliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita korban Nurliah menghubungi Terdakwa melalui telepon sambil berkata "ketemu ki dulu di galian" lalu Terdakwa jawab "yang penting mau jako datang jemputka karena tidak ada motorku" kemudian dijawab oleh korban Nurliah "Iya" dan sekitar pukul 10.00 Wita korban Nurliah menjemput Terdakwa didekat SMA Lappapai Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan menggunakan sepeda motor warna Putih dengan nomor polisi dan merk motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sambil berboncengan dengan korban Nurliah menuju lokasi galian (tambang pasir silica) yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dalam perjalanan Terdakwa menghentikan motor pada salah satu warung kelontong sambil belanja 2 (dua) botol air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk tanggo yang di simpan dalam satu kantong plastik warna Hitam setelah Terdakwa selesai berbelanja Terdakwa dan korban Nurliah melanjutkan perjalanan menuju lokasi galian (tambang) dan tiba sekitar pukul 10.30 wita, setelah tiba di lokasi galian Terdakwa memarkir sepeda motor di samping gundukan tanah dalam lokasi tambang dan langsung puncak bukit dengan ketinggian sekitar 8 meter yang ditumbuhi tanaman belukar dan beberapa pohon ginseng sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi 2 botol air aqua, 2 dua botol minuman merk tanggo, berselang sekitar 5 menit korban Nurliah menyusul Terdakwa ke puncak bukit dan sesampai di atas bukit korban Nurliah duduk di samping Terdakwa dibawah pohon gersen, sambil merokok Terdakwa dan korban Nurliah berbincang-bincang sehingga sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa menghabiskan 4 (empat) batang rokok hingga akhirnya Terdakwa dan korban Nurliah sepakat melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di bawah pohon gersen beralaskan rerumputan dan daun kayu, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan korban Nurliah, korban Nurliah kemudian Berkata "tanggung jawabko kalo hamilka, kalau tidak saya beritahu keluargaku" dan Terdakwa jawab "kenapa ko bilang begitu" dan kembali dijawab oleh korban Nurliah "biar tommy kukasih tauki keluargaku" dan mendengar perkataan korban Nurliah tersebut Terdakwa kemudian langsung emosi sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban Nurliah dari arah belakang yang saat itu sedang duduk didepan Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa perlawanan hingga akhirnya korban Nurliah lemas saat Terdakwa melepaskan cekikan lengan tangan kanan Terdakwa pada leher dan badan korban Nurliah terguling ke arah depan sekitar 2 (dua) meter dan tersangkut pada batang pohon gersen karena Terdakwa meliha korban Nurliah masih menggerakkan tangan dan badannya Terdakwa kemudian mendekati korban Nurliah dan melepaskan kerudung warna biru yang dipakai korban Nurlia lalu Terdakwa melilitkan kerudung pada leher korban Nurliah setelah Terdakwa melilitkan kerudung di leher korban Nurliah, Terdakwa kemudian membuat simpul (iikatan) pada bagian belakang dan mengikat kerudung pada ranting pohon gersen dengan posisi badan korban Nurliah menghadap ke atas dan posisi badan tegak ke bawah (mengikuti kontur) bukit, tidak berselang lama sekitar 3 (tiga) menit setelah mengikat kerudung pada ranting pohon gersen, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki menuju jalan Dusun Mamappang yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian sambil menunggu kendaraan angkutan yang melintas;

- Bahwa tidak berselang lama muncul mobil penumpang Merk Avanza warna Hitam yang dikemudian seorang pria dan ditumpangi seorang wanita dan seorang pria yang masing – masing tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan kendaraan sambil berkata “mauka pergi di Mario” lalu dijawab oleh sopir “oh iye naik maki karena kebetulan mengarah kesana ji juga mobil” kemudian Terdakwa naik ke mobil dan duduk pada bangku penumpang belakang sopir dan berdampingan dengan penumpang pria yang Terdakwa tidak kenal setelah tiba diporos masuk ke jalan kampung rumah Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, akan tetapi setelah Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter melintas seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi saya tidak kenal sambil dia berkata “mauki kemana” lalu Terdakwa jawab “mauka pergi di Sepe” kembali di jawab penegendara motor “naik maki mau ja pergi di Mattayaman” setelah tiba di Bonto Marannu, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba , Kabupaten Maros Terdakwa langsung menuju ke rumah untuk beristirahat tidur;

- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan korban Nurliah sekitar bulan November 2020, adapun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, melalui media sosial Facebook akhirnya Terdakwa dan korban Nurliah saling bertukar nomor Handphone masing-masing setelah bertukar nomor Telephone, Terdakwa dan korban Nurliah selanjutnya menjalin komunikasi melalui pesan singkat (SMS) dan video call hingga akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan (berpacaran);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang punya niat untuk membunuh korban Nurliah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam kondisi pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih dengan Nomor Polisi DW 4865 AD;
- 1 (satu) pasang sandal warna Kuning keemasan yang bertuliskan "Loveforyou";
- 4 (empat) puntung rokok merk RX Bold;
- 2 (dua) botol kosong air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) botol minuman merk Tango;
- 1 (satu) helai kerudung warna Biru Putih;
- 1 (satu) kantung plastik Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 45/6075/Ver/UPTD PKM-ML/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H. Aryandhi, S.Ked selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kecamatan Mallawa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nurliah dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Kepala :
Luka gores pada dahi
- Mata :
Lebam pada mata bawah kanan P:5 cm L:3 cm
Lebam pada mata bawah kiri P:2 cm L:0,2 cm

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



- Leher :

Luka lebam pada leher (melingkar) P:3 cm L:2,3 cm

Luka lebam II P:4 cm L:1,2 cm

Luka lebam III P:2 cm L:1 cm

Luka lebam IV P:0,5 cm L:0,5 cm

Luka lebam V P:2,5 cm L:0,8 cm

- Bahu Kanan :

Luka lebam I P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam II P:0,8 cm L:0,2 cm

- Bahu Kiri :

Luka lebam P:1 cm L:1 cm

- Dada :

- Lengan kanan atas :

Luka lebam I P:0,2 cm L:2,5 cm

Luka lebam II P:0,2 cm L:0,4 cm

Luka lebam III P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam IV P:0,1 cm L:0,2 cm

Luka lebam V P:0,6 cm L:0,1 cm

- Lengan kanan bawah :

Luka lebam I P:0,7 cm L:0,6 cm

Luka lebam II P:0,3 cm L:0,3 cm

Luka lebam III P:0,4 cm L:0,3 cm

Luka lebam IV P:0,2 cm L:0,1 cm

Luka lebam V P:1 cm L:0,7 cm

Luka lebam VI P:0,3 cm L:0,2 cm

Luka lebam VII P:0,9 cm L:0,3 cm

Luka lebam VIII P:0,2 cm L:0,5 cm

Luka lebam IX P:0,4 cm L:0,6 cm

Lebam pada telapak tangan P: 19 cm L:9 cm

- Lengan kiri atas :

Luka lebam I P:0,1 cm L:0,2 cm

Luka lebam II P:0,7 cm L:0,4 cm

Luka lebam III P:0,2 cm L:1 cm

Luka lebam IV P:0,6 cm L:0,3 cm

Luka lebam V P:0,1 cm L:0,2 cm

- Lengan kiri bawah :

Luka lebam I P:12,5 cm L:9 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lebam II P:1 cm L:0,5 cm

Lebam telapak tangan P:17 cm L:8 cm

Lebam pada perut atas P:96 cm L:12 cm

Lebam pada perut bawah P:39 cm L:12 cm

Lebam pada punggung kiri P:43 cm L:19 cm

- Luka lecet pada pinggang kiri :

Luka lebam I P:8 cm L:0,9 cm

Luka lebam II P:6 cm L:0,5 cm

- Lebam pada paha kanan P:36 cm L:26 cm

- Lebam pada paha kiri P:36 cm L:26 cm

- Betis kanan dan kiri :

Kanan depan P:33 cm L:15 cm

Kiri depan P:33 cm L:15 cm

- Lebam pada punggung kaki kanan P:16 cm L:13 cm

- Lebam pada punggung kaki kiri P:16 cm L:13 cm

- Luka lecet pada jari kelingking kanan

- Luka lecet pada sela jari ibu kaki kiri P:0,5 cm L:0,2 cm

- Luka lebam pada paha kanan P:38 cm L:21 cm

- Luka lebam pada betis kanan P:34 cm L:17 cm

- Luka lebam pada paha kiri P:34 cm L:15 cm

- Luka lebam pada betis kiri P:33 cm L:13 cm

- Luka lebam pada telapak kaki kiri

- Genetalia : keluar cairan pada vagina dan darah

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berumur empat puluh tahun didapatkan hasil dari pemeriksaan luar terdapat luka lebam di sekujur tubuh, luka lebam melingkar di leher dan lidah menjulur keluar dan adanya keluar cairan dari vagina;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/SMR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Majjalekka selaku Kepala Desa Samaenre yang menerangkan bahwa perempuan yang bernama Nurliah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Lahumpung, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu: Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar **Terdakwa SALDAN Alias NITA Bin ENRE**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Terdakwa telah membunuh korban Nurliah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita korban Nurlia pamit kepada Saksi Darwis Bin Halim untuk pergi membeli pupuk di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan Nomor polisi DW 4865 AD sedangkan Saksi Darwis Bin Halim sebelumnya menuju lokasi tanah kebun dan sawah pada sekitar pukul 09.00 Wita yang terletak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Darwis Bin Halim, saat Saksi Darwis Bin Halim kembali ke rumah sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Darwis Bin Halim tidak menemukan Istri saksi Darwis Bin Halim (korban Nurliah) di rumah, sehingga Saksi Darwis Bin Halim tetap menunggu kedatangannya di rumah hingga keesokan harinya setelah memenuhi panggilan pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) terkait saat itu pelaksanaan Pemilu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, kemudian Saksi Darwis Bin Halim meminta tolong kepada Saksi Bahri yang merupakan Sahabat Saksi Darwis Bin Halim untuk bersama – sama melakukan pencarian terhadap korban Nurliah karena Saksi Darwis Bin Halim merasa khawatir dengan korban Nurliah yang tidak kunjung kembali ke rumah sambil berkata “ Temanika dulu pergi mencari istriku Nurliah karena tidak terlalu lancar pi bawa motor” lalu di jawab oleh Saksi Bahri “ Ayomi “, kemudian Saksi Darwis Bin Halim dan saksi Bahri menuju rumah sahabat korban Nurliah yang bernama H. Baha yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dengan masing -masing menggunakan sepeda motor, Saksi Darwis Bin Halim kemudian bertemu dengan Sdr Baha sambil berkata “ Tidak adaki singgah Nurliah di sini na dari kemarin pergi katanya mau beli pupuk na belum pi pulang sampai sekarang” yang dijawab saudara Baha

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



“tidak adaki singgah terakhir minggu lalu sempat ki singgah disini bawa sayur mungkin ada laki-laki lain yang ditemani”, lalu Sdr Baha kembali berkata kepada saksi Darwis Bin Halim “pernah itu juga saya lihat istriku Nurliah Video Call dengan laki-laki waktu singgah di rumah baru kebetulan saya tahu ji itu facebooknya laki-laki ka”. Oleh karena tidak menemukan titik terang keberadaan korban Nurliah, selanjutnya Saksi Darwis Bin Halim dan Sdr Bahri memutuskan untuk bertemu dengan Kepala Desa Samaenre an. A. Majjalekka dan setelah tiba di rumahnya saksi A. Majjalekka yang terletak di Dusun Rea Lolo Desa Samaenre Kec. Mallawa, Kab. Maros Saksi Darwis Bin Halim berkata “tidak adaki pulang istriku Pak” yang di jawab oleh saksi A. Majjalekka “pernah ko bertengkar kah” lalu Saksi jawab “tidak Puang, pergi beli pupuk kemarin na belum pi pulang sampai sekarang” mendengar perkataan Saksi Darwis Bin Halim, lalu saksi A. Majjalekka kemudian berkata “Jangan sampai sama ki dengan orang lain” dan Saksi Darwis Bin Halim jawab “mungkin Puang karena pernah saya dapat baku telpon sama laki-laki lain” dan karena pada saat itu sedang berlangsung pemungutan suara, maka saksi A. Majjalekka meminta Saksi Darwis Bin Halim untuk kembali ke rumah dan berjanji akan membantu melakukan pencarian terhadap korban Nurliah;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi A. Majjalekka menyuruh Saksi Darwis Bin Halim untuk kembali datang ke rumahnya dan meminta foto diri laki – laki yang di duga mempunyai hubungan dekat (asmara) dengan korban Nurliah karena Sdr H. Baha sebelumnya memberitahukan kepada Saksi Darwis Bin Halim terkait hubungan asmara Nurliah dengan pria lain, maka Saksi Darwis Bin Halim dan Saksi Bahri kemudian kembali menuju kediaman Sdr H. Baha yang terletak di Dusun Mamapangan, Desa Barugae, Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros guna mempertanyakan kembali perihal tersebut, setelah

H. Baha memperlihatkan foto diri pria yang di duga mempunyai hubungan asmara dengan korban Nurliah, Saksi Darwis Bin Halim meminta Saksi Bahri untuk meneruskan foto diri pria tersebut kepada saksi A. Majjalekka setelah itu Saksi Darwis Bin Halim dan saksi Bahri kembali ke rumah hingga keesokan harinya Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ada beberapa orang warga memberitahukan kepada Saksi Darwis Bin Halim bahwa saksi A. Majjalekka telah menemukan alamat tempat tinggal pria yang mempunyai hubungan dengan korban Nurliah akan tetapi saksi A. Majjalekka tidak ditemukan bersama pria yang dimaksud;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita beberapa orang warga memberitahukan kepada Saksi Darwis Bin Halim bahwa korban Nurliah telah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tidak bernyawa (meninggal Dunia) dalam keadaan leher terikat pada ranting pohon dalam lokasi tambang pasir silica yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sehingga Saksi Darwis Bin Halim kemudian langsung menuju lokasi dan melihat leher korban Nurliah terikat kerudung Milik korban Nurliah pada ranting pohon Gersen dan di sekitar lokasi Saksi Darwis Bin Halim melihat terdapat beberapa barang di sekitar mayat korban Nurliah berupa 4 (empat) puntung rokok Merk RX Bold , 2 (dua) botol kosong air minelar Merk Aqua, 2 (dua) botol minuman Merk Tango, serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan Nomor Polisi DW 4865 AD yang sebelumnya di kendaraai korban Nurliah saat meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita korban Nurliah menghubungi Terdakwa melalui telpon sambil berkata “ketemu ki dulu di galian” lalu Terdakwa jawab “yang penting mau jako datang jemputka karena tidak ada motorku “ kemudian dijawab oleh korban Nurliah “Iya” dan sekitar pukul 10.00 Wita korban Nurliah menjemput Terdakwa didekat SMA Lappapai Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan menggunakan sepeda motor warna Putih dengan nomor polisi dan merk motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sambil berboncengan dengan korban Nurliah menuju lokasi galian (tambang pasir silica) yang terletak di Dusun Mamappang, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dalam perjalanan Terdakwa menghentikan motor pada salah satu warung kelontong sambil belanja 2 (dua) botol air mineral merk Aqua, 2 (dua)botol minuman merk tanggo yang di simpan dalam satu kantong plastik warna Hitam setelah Terdakwa selesai berbelanja Terdakwa dan korban Nurliah melanjutkan perjalanan menuju lokasi galian (tambang) dan tiba sekitar pukul 10.30 wita, setelah tiba di lokasi galian Terdakwa memarkir sepeda motor di samping gundukan tanah dalam lokasi tambang dan langsung puncak bukit dengan ketinggian sekitar 8 meter yang ditumbuhi tanaman belukar dan beberapa pohon ginseng sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi 2 botol air aqua, 2 dua botol minuman merk tanggo, berselang sekitar 5 menit korban Nurliah menyusul Terdakwa ke puncak bukit dan sesampai di atas bukit korban Nurliah duduk di samping Terdakwa dibawah pohon gersen, sambil merokok Terdakwa dan korban Nurliah berbincang -bincang sehingga sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa menghabiskan 4 (empat) batang rokok hingga akhirnya Terdakwa dan korban Nurliah sepakat melakukan hubungan badan sebanyak 1 (

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) kali di bawah pohon gersen beralaskan rerumputan dan daun kayu, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan korban Nurliah, korban Nurliah kemudian Berkata “tanggung jawabko kalo hamilka, kalau tidak saya beritahu keluargaku “ dan Terdakwa jawab “kenapa ko bilang begitu“ dan kembali dijawab oleh korban Nurliah “biar tommy kukasih tauki keluargaku“ dan mendengar perkataan korban Nurliah tersebut Terdakwa kemudian langsung emosi sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban Nurliah dari arah belakang yang saat itu sedang duduk didepan Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tanpa perlawanan hingga akhirnya korban Nurliah lemas saat Terdakwa melepaskan cekikan lengan tangan kanan Terdakwa pada leher dan badan korban Nurliah terguling ke arah depan sekitar 2 (dua) meter dan tersangkut pada batang pohon gersen karena Terdakwa meliha korban Nurliah masih menggerakkan tangan dan badannya Terdakwa kemudian mendekati korban Nurliah dan melepaskan kerudung warna biru yang dipakai korban Nurlia lalu Terdakwa melilitkan kerudung pada leher korban Nurliah setelah Terdakwa melilitkan kerudung di leher korban Nurliah, Terdakwa kemudian membuat simpul (iikatan) pada bagian belakang dan mengikat kerudung pada ranting pohon gersen dengan posisi badan korban Nurliah menghadap ke atas dan posisi badan tegak ke bawah (mengikuti kontur) bukit, tidak berselang lama sekitar 3 (tiga) menit setelah mengikat kerudung pada ranting pohon gersen, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 45/6075/Ver/UPTD PKM-ML/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H. Aryandhi, S.Ked selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kecamatan Mallawa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nurliah dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka lebam di sekujur tubuh, luka lebam melingkar di leher dan lidah menjulur keluar dan adanya keluar cairan dari vagina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/SMR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Majjalekka selaku Kepala Desa Samaenre yang menerangkan bahwa perempuan yang bernama Nurliah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Lahumpung, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa niat Terdakwa telah diwujudkan dengan cara mencekik leher korban Nurliah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari arah belakang yang saat itu duduk di depan Terdakwa dengan menggunakan lengan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tanpa perlawanan hingga korban Nurliah lemas. Saat melepaskan cekikan lengan kanan terdakwa pada leher korban Nurliah, tiba-tiba badan korban Nurliah terguling kedepan dan tersangkut pada batang pohon girseng, karena melihat korban Nurliah masih menggerakkan tangan dan badan lalu terdakwa mendekati korban Nurliah dan melepaskan kerudung warna biru yang sedang dikenakan oleh korban Nurliah lalu melilitkan kerudung tersebut pada leher korban Nurliah kemudian terdakwa membuat simpul (ikatan) pada bagian belakang dan mengikat kerudung pada ranting pohon girseng dengan posisi badan korban Nurliah menghadap ke atas dan kaki korban Nurliah lurus mengikuti kontur bukit, yang dimana sesuai dengan pengetahuan secara umum bahwa bagian tersebut sangat Vital apabila mendapatkan jeratan karena akan mengakibatkan gagal nafas;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan telah dilampirkan pula Berita Acara Rekonstruksi Nomor: BA/01/I/2021/Ident. Reskrim yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021;

Dengan demikian Unsur **"Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;
- Suami korban menginginkan Terdakwa dipidana seberat-beratnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALDAN Alias NITA Bin ENRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Putih dengan nomor polisi DW 4865 AD;
 - 1 (Satu) Pasang Sandal warna Kuning Keemasan yang bertuliskan "Love for you";
 - 1 (Satu) Helai Kerudung warna Biru putih;
Dikembalikan kepada saksi DARWIS BIN HALIM
 - 4 (Empat) puntung Rokok Merk RX Bold;
 - 2 (Dua) Botol kosong air Mineral Merk Aqua;
 - 2 (Dua) Botol minuman Merk Tango;
 - 1 (Satu) Kantung Plastik hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZAINAL ABIDIN

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30